



**PUTUSAN**

Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. KARYA BERSAMA TAKAROB**, diwakili oleh Direktur, Frederick Rompas, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, Nomor 26, Komplek ruko Cirebon Super Blok, Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Emi Rosminingsih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Cakra & Co", beralamat di Gedung World Trade Center Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

**L a w a n**

**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, diwakili oleh Wakil Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, M. Hussyen Umar, S.H., FCBArb, FCI Arb, bertempat tinggal Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada, Rahayu Indrastuti, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Jalan Iskandarsyah I Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

**D a n:**

**PT. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk.**, diwakili oleh Direktur Utama, Kiswodarmawan, berkedudukan di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendi Gandasmiri, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hendi Gandasmiri Lawyers, beralamat di Gedung Wisma Pede, 5<sup>th</sup> Floor, Jalan Let. Jend. MT. Haryono, Kav 17, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2016;



Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/  
Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") maka putusan BANI dapat diajukan pembatalan dengan alasan sebagai berikut:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

2. Alasan pembatalan putusan BANI juga dapat diketemukan pada peraturan peraturan lain diluar Undang Undang Arbitrase, sebagai berikut:

Pasal 643 Rv yang menyebutkan:

"Terhadap keputusan wasit yang tidak dapat dimintakan banding, dapat dimintakan kebatalannya dalam hal-hal seperti berikut:

- Bila keputusan itu diambil di luar batas-batas kompromi;
- Bila keputusan itu didasarkan atas kompromi yang tidak berharga atau telah gugur;
- Bila keputusan itu dijatuhkan oleh beberapa wasit yang tidak berwenang menjatuhkan keputusan diluar kehadiran yang lain;
- Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu



diberikan lebih dari yang dituntut;

- Bila keputusan itu mengandung ketentuan-ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- Bila para wasit lalai memutuskan satu atau beberapa hal yang seharusnya diputuskan, sesuai dengan ketentuan dalam kompromi;
- Bila melanggar bentuk acara yang telah ditetapkan dengan ancaman pembatalan, tapi ini hanya bila dalam kompromi diperjanjikan dengan tegas, bahwa para wasit wajib memenuhi aturan acara biasa;
- Bila diputus atas dalam surat-surat yang setelah keputusan para wasit, diakui sebagai palsu atau dinyatakan palsu;
- Bila sesudah keputusan, ditemukan surat-surat yang menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak;
- Bila keputusan itu berdasarkan penipuan atau tipu muslihat yang kemudian diketahui dalam acara pemeriksaan."

b).Pasal 52 dari *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States* (yang biasa disebut Konvensi Washington), yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang menyebutkan:

*"Either party may request annulment of the award by an application in writing addressed to the Secretary-General on one more of the following ground:*

- a) *that the Tribunal was not properly constituted;*
- b) *that the Tribunal has manifestly exceeded its powers;*
- c) *that there was corruption on the part of a member of the Tribunal;*
- d) *that there has been a serious departure from a fundamental rule of procedure; or*
- e) *that the award has failed to state the reason on which it is based"*

Terjemahan tidak resmi:

"Setiap pihak dapat meminta pembatalan dengan permohonan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal pada salah satu hal dibawah ini:

- a) Bahwa majelis tidak mempunyai kewenangan;
- b) Bahwa majelis telah melampaui kekuasaannya;
- c) Bahwa telah terjadi korupsi dari anggota majelis;
- d) Bahwa telah terjadi kesalahan serius sehubungan dengan peraturan prosedur yang fundamental;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Bahwa putusan tersebut telah gagal dalam membuktikan apa yang seharusnya dibuktikan";
3. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Arbitrase" (Penerbit: Sinar Grafika, Cet-III, November 2004) halaman 277 juga menyebutkan "Akan tetapi terhadap ketentuan umum yang meletakkan asas putusan arbitrase bersifat *final and binding*, ada pengecualian. Atas alasan yang sangat "eksepsional", dapat diajukan perlawanan atau "*plea*" dalam bentuk permintaan *annulment* atau "pembatalan" putusan";
  4. Dr. Frans Hendra Winarta, SH., MH., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional" (Penerbit: Sinar Grafika, Cet-I, Oktober 2011) pada halaman 85 menyebutkan "Dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 para pihak dapat mengajukan pembatalan apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur antara lain:
    - Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu dan/atau dinyatakan palsu;
    - Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
    - "Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan Sengketa."
  5. Jimmy Joses Sembiring, SH., M.Hum dalam bukunya yang berjudul "Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan" (Penerbit: Visimedia, Cet-I, 2011) pada halaman 95 juga mengatakan bahwa "Putusan arbitrase merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Meskipun demikian, keputusan arbitrase bukanlah keputusan yang tidak dapat dimohonkan untuk dibatalkan. Syarat-syarat untuk dapat membatalkan keputusan arbitrase diatur Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999";
  6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka suatu putusan arbitrase dapat diajukan upaya hukum pembatalan sepanjang dapat dibuktikan oleh pihak yang mengajukan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 70 Undang Undang Arbitrase) dan didukung dengan pendapat para ahli tersebut di atas;
  7. Pembatalan suatu putusan arbitrase adalah upaya hukum yang "biasa" yang berlaku secara universal, karena hukum arbitrase di negara manapun pasti mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap suatu

Halaman 4 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan arbitrase, walaupun istilah yang digunakan mereka mungkin berbeda-beda. Di Amerika Serikat misalnya menggunakan istilah "*vacating the award*" (dapat diterjemahkan "peniadaan putusan"); di Perancis seperti halnya di Belanda dan Indonesia menggunakan istilah pembatalan (*annulment; recours en annulation*); di beberapa negara lainnya menggunakan istilah "*setting aside*" (dapat diterjemahkan "pengesampingan");

Berdasarkan aturan-aturan serta pendapat-pendapat hukum sebagaimana dimaksud diatas, maka demi hukum Permohonan Pembatalan *a quo* harus diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

Pasal 71 Undang Undang Arbitrase mengatur bahwa pembatalan putusan arbitrase haruslah diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;

Pasal 71 Undang Undang Arbitrase:

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";

9. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Cicut Sutiarto dalam bukunya yang berjudul "Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis" (Penerbit: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet-I, Mei 2011) pada halaman 185 mengatakan bahwa "Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";
10. Merupakan fakta hukum bahwa Putusan BANI Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 ("Putusan Arbitrase") telah diserahkan oleh Termohon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah didaftarkan pada tanggal 13 Maret 2014.
11. Bahwa permohonan pembatalan ini diajukan oleh Pemohon pada tanggal 2 April 2014, sehingga pengajuan permohonan pembatalan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 71 Undang Undang Arbitrase. Dengan demikian maka sudah sepatutnya jika permohonan pembatalan ini diterima dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 5 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Badan Arbitrase Nasional/Internasional telah memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## MEMUTUSKAN:

Dalam Provisi dan Permintaan Sita Jaminan;

Menolak permohonan Pemohon atas provisi dan permintaan sita jaminan;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan cidera janji;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp24.053.178.901,00 (dua puluh empat miliar lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus satu rupiah) kepada Pemohon dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Termin VI, VII dan VIII sebesar Rp14.136.166.486,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh enam ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri dari:
    - 1) Termin VI sebesar Rp3.369.106.666,00 (tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
    - 2) Termin VII sebesar Rp7.458.434.820,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
    - 3) Termin VIII sebesar Rp3.308.625.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)
  - b. Bunga Bank keterlambatan pembayaran Termin VI, VII dan VIII sebesar Rp1.885.326.212,00 (satu miliar delapan ratus, delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua belas rupiah), terdiri dari:
    - 1) Bunga Termin VI sebesar Rp477.290.111,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu seratus sebelas rupiah);
    - 2) Bunga Termin VII sebesar Rp994.457.976,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);
    - 3) Bunga Termin VIII sebesar Rp413.578.125,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah)



- c. Kerugian *Material on Site* (MOS) sebesar Rp1.066.871.588,00 (satu miliar enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - d. Pekerjaan tambah kurang (*variation order*) sebesar Rp1.456.461.420,00 (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua puluh rupiah);
  - e. Kerugian penghentian pekerjaan sebesar Rp2.806.109.400,00 (dua miliar delapan ratus enam juta seratus sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - f. *Waste* besi sebesar Rp628.755.687,00 (enam ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
  - g. Pengembalian Retensi sebesar Rp2.073.488.108,00 (dua miliar tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh rupiah);
  4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter masing masing (seperdua) bagian;
  6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan 1/2 (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp330.163.500,00 (tiga ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Pemohon;
  7. Menyatakan bahwa putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
  8. Menghukum Termohon untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan diucapkan;
  9. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis untuk mendaftarkan Turunan Resmi Putusan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan biaya dari Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa untuk mempermudah pemahaman bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, perkenankan kami menguraikan latar belakang permasalahannya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, Pemohon adalah perusahaan pemberi tugas pekerjaan pemborongan Paket Pekerjaan Struktur & Arsitektur – Cirebon Superblock Mall ("CSB Mall") yang terdiri dari 4 lantai Mall, 6 lantai Condotel dan 7 lantai Parkir, yang terletak di jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 26, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat ("Project CSB Mall").
15. Bahwa, sedangkan Turut Termohon adalah perusahaan kontraktor (pemborong) yang diberi tugas oleh Pemohon untuk melaksanakan Project CSB Mall sesuai dan tidak bertentangan dengan:
  - i) Surat Perjanjian Pemborongan Struktur & Arsitektur untuk Proyek Cirebon - CSB MALL Nomor 010/PKS-CSB/11/1 tertanggal 18 Februari 2011 ("Perjanjian Pemborongan");
  - ii) Surat Perintah Kerja Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Proyek CSB Mall Nomor 009/SPK-CSB/11/11 tanggal 14 Februari 2011;
  - iii) Berita Acara Rapat Penjelasan Tender tanggal 24 November 2010;
  - iv) Syarat Syarat Adminstrasi Umum;
  - v) Syarat Syarat Administrasi Khusus;
  - vi) Spesifikasi Teknis Pelaksanaan;
  - vii) Gambar Kontrak;
  - viii) Gambar Tender;
  - ix) Daftar Uraian Pekerjaan, Volume dan Harga Satuan;
  - x) Syarat-Syarat lain yang disepakati;
16. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemborongan, telah disebutkan ruang lingkup pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Turut Termohon, yaitu:

"Turut Termohon wajib melaksanakan paket pekerjaan Struktur & arsitektur untuk proyek Cirebon Superblok Mall yang selanjutnya disebut CSB Mall yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo";
17. Bahwa, berdasarkan ruang lingkup tugas dan pekerjaan Turut Termohon selaku kontraktor sebagaimana tersebut diatas, nilai pekerjaan pemborongan Project CSB Mall yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Pemborongan adalah sebesar **Rp77.850.000.000,00** (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta Rupiah) *Lump Sum* termasuk PPN, dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 14 Februari 2011 sampai tanggal 11 Desember 2011;
18. Bahwa, dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya selaku kontraktor, Turut Termohon tidak memberikan *performance* pekerjaan yang sebagaimana mestinya, dimana hasil pekerjaan Turut Termohon tidak memberikan kualitas yang Termohon harapkan dalam pengerjaan Project





CSB Mall;

19. Bahwa, ketidakcakapan kerja yang dilakukan oleh Turut Termohon yang menimbulkan kualitas hasil pekerjaan yang tidak baik ("*Defect Kerja*") tersebut dapat Pemohon sampaikan berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

- A. Bukti foto *Defect Kerja* Turut Termohon yang diperoleh dari lapangan;
- B. Bukti *site memo* tertanggal sejak 11 Mei 2011 sampai dengan 12 November 2011 sebagai berikut:

1. *Site Memo* Nomor 020/SM-PT.PCB/Mal/CSB/PT KBT/V/2011 tanggal 11 Mei 2011;
2. *Site Memo* Nomor 029/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/V/2011 tanggal 31 Mei 2011;
3. *Site Memo* Nomor 033/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011;
4. *Site Memo* Nomor 034/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/VI/2011 tanggal 14 Juni 2011;
5. *Site Memo* Nomor 037/SM-P-F.PCB/MaliCSB/PT KBT/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011;
6. *Site Memo* Nomor 038/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/VI/2011 tanggal 25 Juni 2011;
7. *Site Memo* Nomor 039/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011;
8. *Site Memo* Nomor 044/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/VII/2011 tanggal 16 Juli 2011;
9. *Site Memo* Nomor 045/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011;
10. *Site Memo* Nomor 047/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/VII/2011 tanggal 13 Agustus 2011;
11. *Site Memo* Nomor 049/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/VIII/2011 tanggal 19 Agustus 2011;
12. *Site Memo* Nomor 050/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011;
13. *Site Memo* Nomor 052/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/IX/2011 tanggal 8 September 2011;
14. *Site Memo* Nomor 060/SM-PT.PCB/MaliCSB/PT KBT/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. *Site Memo* Nomor 068/SM-PT.PCB/MaIICBS/PT KBT/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011;
  16. *Site Memo* Nomor 072/SM-PT.PCB/MaIICSB/PT KBT/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011;
  17. *Site Memo* Nomor 076/SM-PT.PCB/MaI[CSB/PT KBT/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011;
  18. *Site Memo* Nomor 086/SM-PT.PCB/MaI[CSB/P'T KBT/X/2011 tanggal 3 November 2011;
  19. *Site Memo* Nomor 094/SM-PT.PCB/MaI[CSB/PT KBT/X/2011 tanggal 5 November 2011;
  20. *Site Memo* Nomor 097/SM-PT.PCB/MaI[CSB/PT KBT/X/2011 tanggal 5 November 2011;
  21. *Site Memo* Nomor 115/SM-PT.PCB/MaIICSB/PT KBT/X/2011 tanggal 12 November 2011;
  22. *Site Memo* Nomor 117/SM-PT.PCB/MaIICBS/PT KBT/X/2011 tanggal 12 November 2011;
  23. *Site Memo* Nomor 315/SM-AK/PCB-CSB/XI/11 tanggal 7 November 2011
- C. Bukti Surat Teguran sebagai dampak *Defect Kerja* sebagai berikut:
- a). Surat Teguran Nomor 001/ST-PT PCB/MaIICSB/PT KBT/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011;
  - b). Surat Teguran Nomor 002/ST-PT PCB/MaIICSB/PT KBT/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011;
  - c). Surat Teguran Nomor 003/ST-PT PCB/MaIICSB/PT KBT/VIII/2011 tanggal 1 Agustus 2011.
- D. Bukti Surat perintah kepada Turut Termohon untuk melakukan tindakan pertanggung jawaban atas *Defect Kerja*:
- a). Surat PT Promaco Cipta Bersama Nomor 026/PCB-C-CSB/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011;
  - b). Surat PT Promaco Cipta Bersama Nomor 029/PCB-C-CSB/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011;
- E. Bukti keterlambatan pengerjaan Proyek CSBMall:
- a). Surat PT Promaco Cipta Bersama Nomor 021/PCB-C-CSB/IV/2011 tanggal 21 April 2011;
  - b). Surat PT Promaco Cipta Bersama Nomor 040/PCB-AK-CSB/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011;
  - c). Surat PT Promaco Cipta Bersama Nomor 047/PCB-C-CSB/VIII/2011

Halaman 10 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 19 Agustus 2011;

F. Bukti klaim tokolkios dari Tenant CSB Mall dan sekitar lokasi Proyek CSBMall sebagai dampak Defect Kerja sebagai berikut:

- a). *Form Tenant Complaint* dari Toko Oso Boutique yang diterima Termohon pads tanggal 2 Februari 2012;
- b). *Form Tenant Complaint* dari Toko Bin's Gallery yang diterima Termohon pads tanggal 2 Februari 2012;
- c). *Form Tenant Complaint* dari Toko Mallibo yang diterima Termohon pads tanggal 2 Februari 2012;
- d). *Form Tenant Complaint* dari Toko Sepatu yang diterima Termohon pads tanggal 5 Februari 2012;

20. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, merupakan fakta hukum bahwa Turut Termohon tidak pernah melakukan perbaikan-perbaikan atas Defect Kerja sebagaimana telah disampaikan oleh Pemohon kepada Turut Termohon, alih-alih bertanggung jawab untuk memperbaikinya, Turut Termohon justru mengundurkan diri dalam Project CSB Mall dan mengakhiri secara sepihak Perjanjian Pemborongan berdasarkan Surat Turut Termohon kepada Pemohon Nomor 277/CSB/AK.DK.1/X1/2011 tanggal 28 November 2011 perihal Konfirmasi Hasil Meeting tanggal 24 November 2011 ("Surat Pengunduran Diri") dilmaksud, pengunduran diri mana Turut Termohon lakukan tanpa adanya serah terima\_progres pekerjaan kepada Pemohon selaku pemberi tugas, hal tersebut membuktikan bahwa Turut Termohon bukanlah kontraktor/pemborong yang beritikad baik;

21. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya perbaikan-perbaikan pekerjaan atas Defect Kerja oleh Turut Termohon sebagaimana diatas, dan dengan adanya fakta bahwa Turut Termohon justru mengundurkan diri terhadap Proyek CSB Mall, Pemohon terpaksa harus melakukan perbaikan-perbaikan tersebut dengan biaya sendiri meskipun hal tersebut merupakan tanggung jawab serta biaya dari Turut Termohon berdasarkan Perjanjian Pemborongan dan mengakibatkan Pemohon harus melakukan kegiatan untuk mencari pengganti kontraktor baru guna melanjutkan pembangunan yang menimbulkan biaya tambahan;

22. Adapun biaya-biaya perbaikan pekerjaan atas Defect Kerja yang telah dikerjakan sendiri oleh Pemohon berdasarkan Laporan Hitungan Klaim PT Karya Bersama Tarakob Terhadap Perkerjaan PT Adhi Karya Proyek CSB Mall yang dibuat oleh PT. Prima Fortuna Indonesia, tanggal 18 Juni 2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp 4.210.694.144, dari total nilai *Defect Kerja* sebesar Rp24.770.454.580,00;

23. Bahwa, Perjanjian Pembedoran telah mengatur kewajiban Turut Termohon selaku Pembedoran untuk bertanggung jawab atas timbulnya *Defect Kerja* sebagaimana ketentuan berikut:

Pasal 13.1:

"Pembedoran harus dengan kesungguhan dan keahliannya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kontrak"

Pasal 16.1:

"Jika hasil pekerjaan Pembedoran rusak ataupun musnah oleh sebab apapun sebelum diserahkan kepada Pemberi Tugas, maka Pembedoran bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul, kecuali dapat dibuktikan jika Pemberi Tugas telah lalai menerima hasil pekerjaan tersebut."

Pasal 16.3:

"Jika hasil pekerjaan Pembedoran sebagian atau seluruhnya rusak ataupun musnah disebabkan oleh suatu cacat-cacat tersembunyi, maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh Pembedoran"

Catatan: huruf tebal dari Pemohon sebagai penegasan;

24. Bahwa terhadap *Defect Kerja* yang ditimbulkan tersebut, Pemohon tidak pernah melakukan perbaikan sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 butir 1 Perjanjian Pembedoran yang berbunyi sebagai berikut:

"Pembedoran harus dengan kesungguhan dan keahliannya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kontrak."

Catatan: huruf tebal dari Pemohon sebagai penegasan;

Bahwa hal tersebut semakin menunjukkan itikad tidak baik dari Turut Termohon dalam melaksanakan prestasinya terhadap Pemohon, sehingga akibat dari perbuatan Turut Termohon tersebut, Pemohon mengalami kerugian yang sangat tinggi;

25. Berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Turut Termohon telah wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembedoran. Namun Turut Termohon justru mengajukan



gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terhadap Pemohon, dan dengan segala tipu muslihatnya Turut Termohon telah berhasil meyakinkan Majelis Arbiter dalam perkara Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 yang mengakibatkan Pemohon dikalahkan berdasarkan Putusan Arbitrase;

26. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo*, Pemohon minta keadilan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Arbitrase karena adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Turut Termohon dalam proses pemeriksaan perkara di BANI sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase;

Putusan Arbitrase demi hukum harus dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 70 Huruf C UU Arbitrase, karena Turut Termohon telah melakukan tipu muslihat dalam proses berperkara di BANI;

27. Bahwa didalam proses pembangunan Project CSB Mall, telah diatur mengenai teknis pembayaran sebagaimana diatur pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 4.3:

"Setiap waktu yang akan ditetapkan kemudian, setiap sebulan sekali Pemborong membuat dan mengajukan laporan kemajuan pekerjaan (*progress*) di lapangan kepada Pemberi Tugas dengan tembusan kepada Manajemen Konstruksi (MK) dan Konsultan Q5."

Pasal 4.4:

"Manajemen Konstruksi (MK), Konsultan QS, Pemborong dan Pemberi Tugas, bersama-sama akan mengadakan pemeriksaan atas laporan kemajuan pekerjaan (*progress*) di lapangan sebagaimana tersebut dalam ayat 4.3 tersebut di atas yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP)."

Pasal 4.5

"Jika ternyata pengajuan tersebut telah sesuai dengan *progress* pekerjaan di lapangan, dan telah sesuai dengan target tahapan yang telah ditentukan (Syarat-Syarat Administrasi Umum Kontrak Pasal 5 ayat (6)) dan telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan maka QS, MK, dan Pemberi Tugas akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP);

Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP) tersebut, *Quantity Surveyor* (QS) akan membuat Sertifikat Pembayaran untuk selanjutnya dikirimkan kepada Pemberi Tugas untuk disetujui





dengan tembusannya kepada Pemborong;

Proses persetujuan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP) termasuk penerbitan Sertifikat Pembayaran oleh konsultan QS, selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah persetujuan hasil pemeriksaan lapangan.

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan *progress* pada bulan yang bersangkutan, maka akan dikoreksi pada perhitungan *progress* pada bulan berikutnya";

**Pasal 4.7**

"Pembayaran dari Pemberi Tugas kepada Pemborong akan dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 21 hari kalender sejak Pemberi Tugas menerima Surat tagihan dari Pemborong yang dilengkapi dengan Sertifikat Pembayaran, *invoice*, dan faktur pajak, serta dokumen penunjang lainnya seperti: Laporan *Progress* dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP), foto-foto kemajuan pekerjaan, fotokopi SPK dan bukti setor pembayaran pajak sebelumnya atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) serta lampiran-lampiran lain jika ada yang diminta oleh Pemberi Tugas."

Catatan: huruf tebal dari Pemohon sebagai penegasan;

28. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, diketahui bahwa syarat untuk dilakukannya pembayaran oleh Pemohon kepada Turut Termohon, terlebih dahulu Turut Termohon harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Sertifikat Pembayaran;
- b. *Invoice*;
- c. Faktur pajak;
- d. Laporan Progress dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP);
- e. Foto-foto kemajuan pekerjaan;
- f. Fotokopi SPK;
- g. Bukti setor pembayaran pajak sebelumnya atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);
- h. Lampiran-lampiran lain jika ada yang diminta oleh Pemberi Tugas;

Untuk selanjutnya disebut "Dokumen Penagihan";

29. Bahwa, ketentuan tersebut merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Turut Termohon untuk melakukan penagihan kepada Pemohon, yang artinya salah satu dokumen Baja tidak terpenuhi maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan Turut Termohon;

30. Merupakan fakta hukum bahwa Turut Termohon sebagai Pemohon didalam proses persidangan di BANI telah mendalilkan dalam permohonan adanya tagihan kepada Pemohon (Termohon dalam proses persidangan di BANI) atas Termyn VII sebesar Rp7.458.434.820,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

31. Namun demikian perlu diketahui bahwa tagihan pembayaran Turut Termohon untuk Termyn VII mengandung cacat administrasi karena Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP), Sertifikat Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran sebagai dasar penagihan pembayaran tidak ditandatangani dan disetujui oleh Pemohon karena ada perbedaan penilaian volume pekerjaan secara riil, dimana penilaian progres hasil pekerjaan Turut Termohon pada Termyn VII tersebut tidak sesuai dengan progres kemajuan pekerjaan yang sebenarnya;

32. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Pendorongan, ditentukan bahwa:

"Jika ternyata pengajuan tersebut telah sesuai dengan progress pekerjaan dilapangan, dan telah sesuai dengan target tahapan yang telah ditentukan (Syarat-Syarat Administrasi Umum Kontrak Pasal 5 ayat (6)) dan telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan maka QS, MK, dan Pemberi Tugas akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP);

Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP) tersebut, *Quantity Surveyor* (QS) akan membuat Sertifikat Pembayaran untuk selanjutnya dikirimkan kepada Pemberi Tugas untuk disetujui dengan tembusannya kepada Pendorong;

Proses persetujuan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP) termasuk penerbitan Sertifikat Pembayaran oleh Konsultan QS, selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah persetujuan hasil pemeriksaan lapangan. Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan *progress* pada bulan yang bersangkutan, maka akan dikoreksi pada perhitungan *progress* pada bulan berikutnya."

33. Bahwa, berdasarkan Pasal 4.5 Perjanjian Pendorongan, ditentukan bahwa diperlukan persetujuan Pemohon atas dokumen persyaratan pembayaran setiap pekerjaan pendorong, dimana dalam hal ini Turut



Termohon harus melengkapi BAPPP, Sertifikat Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon selaku pemberi tugas;

34. Merupakan fakta hukum bahwa Turut Termohon dalam mengajukan penagihan pembayaran Termyn VII melampirkan dokumen-dokumen (i) Berita Acara Pembayaran tanggal 24 November 2011, (ii) Sertifikat Pembayaran tanggal 24 November 2011, (iii) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP) yang tidak disetujui Pemohon;

Bahwa dengan tidak disetujui dan ditandatanganinya dokumen tagihan pembayaran sebagaimana tersebut, maka hak Turut Termohon untuk melakukan penagihan kepada Pemohon atas pembayaran Termyn VII tersebut belum timbul, sehingga Pemohon tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran.

35. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa penagihan Termyn VII sudah sepatutnya ditolak, karena syarat penagihan Termyn VII tidak memenuhi ketentuan administratif sebagaimana telah ditentukan pada Perjanjian Pemborongan, dalam artian cacat;

36. Namun demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Termohon justru mengabulkan tagihan atas Termyn VII tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Arbitrase pada halaman 72 huruf b yang menyatakan:

"Bahwa Permohonan Pembayaran Termin VII berdasarkan Sertifikat Pembayaran Nomor 06 tanggal 24 November 2011 sebesar Rp7.458.434.820,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dengan *progress* pekerjaan sebesar 68,5379 % yang telah diajukan secara prosedur oleh QS melalui suratnya kepada Termohon Ref. 11-110/1023/AP#5 tanggal 24 November 2011 dengan lampiran-lampiran adalah sudah memenuhi persyaratan dan sudah sah; Oleh karena itu tidak ada alasan untuk Termohon tidak membayar, maka Majelis berpendapat tuntutan klaim Pemohon atas pembayaran Termin VII tersebut patut dikabulkan";

37. Pertimbangan Termohon dalam Putusan Arbitrase tersebut di atas jelas merupakan suatu tipu muslihat karena pada faktanya secara formil tagihan atas Termyn VII adalah tidak sah dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Pemborongan;

38. Perhitungan Termohon atas Termyn VII yang dasar penagihannya tidak



sah dan cacat hukum juga berdampak pada perhitungan *final account* (Termyn VIII) yang dipertimbangkan oleh Termohon dalam Putusan Arbitrase pada halaman 75 yang menyatakan:

"Bahwa, pendekatan yang realistik untuk mendapatkan angka nominal *progress final account* adalah dengan mempergunakan dasar butir 4 dan 5 di atas, yaitu menggunakan progres Termin VII sebesar 68, 5379 % sebagai dasar perhitungan....."

dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Termohon didalam Putusan Arbitrase telah menetapkan besaran perhitungan *final account* (Termyn VIII) adalah sebesar Rp3.308.625.500,00 (tiga miliar tiga ratus delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

39. Selain hal tersebut di atas, dengan adanya fakta bahwa tagihan Termyn VII dan *final account* (Termyn VIII) telah didasarkan atas dokumen-dokumen yang tidak sah dan cacat, Termohon juga telah mengabulkan tuntutan ganti rugi bunga bank atas keterlambatan pembayaran Termyn VII dan VIII sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Arbitrase pada halaman 80 sebagai berikut:

" ..... sehingga diperoleh ganti rugi bunga bank atas keterlambatan pembayaran Termin VII, sebagai berikut:

(16 dibagi 12) bulan dikalikan 10% per tahun kemudian dikalikan Rp7.458-434.820,00 sama dengan Rp.994.457.976,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah)"

" ..... sehingga diperoleh ganti rugi bunga bank atas keterlambatan pembayaran Termin VIII, sebagai berikut:

(15 dibagi 12) bulan dikalikan 10 % per tahun kemudian dikalikan Rp3.308.625.500,00 sama dengan Rp413.578.125,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah)"

40. Bahwa selain dari yang telah disebutkan di atas, bahwa Turut Termohon sebagai Pemohon didalam proses persidangan di BANI juga mendalilkan dalam permohonan adanya tagihan kepada Pemohon (Termohon dalam proses persidangan di BANI) atas biaya umum/operasional dan idle alat dikarenakan yang disebabkan adanya area yang di *hold* (*area hold*) sebesar Rp2.806.109.400,00 (dua miliar delapan ratus enam juta seratus sembilan ribu empat ratus rupiah);
41. Namun demikian perlu diketahui bahwa dalam mendalilkan hal tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Turut Termohon sama sekali tidak pernah membuktikan dan/atau memberikan perincian atas pengeluaran biaya umum/operasional, alat-alat (*idle alat*) maupun upah kerja yang disebabkan oleh *area hold* tersebut. Bahwa dari hal tersebut Termohon tanpa didasarkan pertimbangan yang adil dan patut justru mengabulkan tuntutan Turut Termohon tersebut seluruhnya yaitu sebesar Rp2.806.109.400,00 yang mana Termohon dalam Putusan Arbitrase pada halaman 88 yang dalam pertimbangannya menyatakan:

"Bahwa, dengan sikap QS maupun Termohon yang tidak membantah maupun mengcounter perhitungan tersebut, maka dapat diartikan Termohon mengakui nominal tuntutan tersebut, sehingga Majelis sampai pada pertimbangan bahwa adil dan patut apabila mengabulkan tuntutan ganti rugi akibat perintah penghentian (*hold*) pekerjaan karena perubahan *design* sebesar Rp2.806.109.400,00 tersebut"

42. Bahwa adapun pertimbangan Termohon tersebut adalah sangat tidak berdasar dan dibuat-buat karena pada faktanya Pemohon telah membantah hal tersebut baik dalam Jawaban pada halaman 26 sampai dengan 27 maupun dalam duplik pada halaman 34 sampai dengan 36 yang telah Pemohon ajukan dalam proses persidangan di BANI.
43. Bahwa tindakan Termohon yang telah mempertimbangkan serta memutuskan hal hal sebagaimana diuraikan di atas dengan didasarkan pada suatu tipu muslihat atas dokumen-dokumen yang tidak sah dan cacat yang diajukan oleh Turut Termohon, demi hukum bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase yang menyatakan sebagai berikut:  
"Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan"
44. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Arbitrase berdasarkan tipu muslihat yang telah dilakukan oleh Termohon dan/atau Turut Termohon sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase.

### PERMOHONAN PROVISI

45. Bahwa dari fakta-fakta, alasan-alasan, dasar hukum serta bukti-bukti yang Pemohon kemukakan di atas terbukti secara menyakinkan bahwa dalam proses pemeriksaan, Termohon dan/atau Turut Termohon telah melakukan tipu muslihat sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, sehingga apabila Putusan Arbitrase dilaksanakan akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh suatu Putusan Arbitrase yang diambil berdasarkan suatu tipu muslihat, oleh karena itu kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang Terhormat dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menanggukkan pelaksanaan Putusan Arbitrase hingga ada keputusan atau kepastian hukum atas Permohonan Pembatalan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menanggukkan pelaksanaan Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014, hingga adanya suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 bertentangan dengan hukum yang berlaku;
3. Menyatakan batal putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 untuk seluruhnya;
4. Memerintahkan kepada Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera mencoret Putusan Arbitrase dalam perkara Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 dari daftar putusan arbitrase di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
5. Memerintahkan Termohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 untuk seluruhnya;
6. Menghukum Turut Termohon untuk tunduk pada Putusan ini;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

## I. Permohonan Kabur (*Obscur Libel*)

1. Setelah meneliti dengan saksama Permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti melawan:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)...selaku Termohon;

PT. Adhi Karya (Persero) ..... selaku Turut termohon;

berturut-turut selaku Termohon dan Turut Termohon dalam perkara *a quo*, dimana pada intinya alasan-alasan yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 adalah karena Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 *a quo* dan dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut Termohon dalam pertimbangannya dituduh oleh Pemohon melakukan suatu tipu muslihat, dan Turut Termohon dituduh telah mengajukan dokumen-dokumen yang tidak sah dan cacat.

Sehingga terhadap Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 ini Pemohon mendalilkan dapat dimintakan pembatalannya di muka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

2. Terkait alasan-alasan yang dipakai Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 sebagaimana poin 1 di atas, tampak jelas bahwa Pemohon tidak memahami persyaratan permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UUAPS") yang menyatakan:

### Pasal 70

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Halaman 20 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Selain itu penjelasan atas Pasal 70 UUAPS pun dengan jelas dan tegas menjelaskan sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAPS dan Penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya alasan-alasan yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase demi hukum telah dibatasi secara limitatif dan alasan-alasan yang digunakan harus dibuktikan dengan Putusan Pengadilan terlebih dahulu. Dengan kata lain, Pemohon Pembatalan dapat memilih/memutuskan alasan apa yang hendak dipakai untuk membatalkan putusan arbitrase tersebut, namun alasan-alasan tersebut hendaknya tidak boleh melenceng daripada yang apa-apa digariskan dalam ketentuan Pasal 70 (poin a, b dan c) UUAPS;

3. Dengan demikian, sangat jelas dan nyata bahwasanya Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan tanpa disertai dasar hukum yang jelas yaitu dengan beranggapan bahwa pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan selain yang diatur dalam Pasal 70 UUAPS ini, yakni pertimbangan hukum dan amar putusan dalam Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 *a quo*, yang menurut Pemohon didasarkan pada suatu tipu muslihat dari Termohon dan Turut Termohon yang telah mempergunakan dokumen yang tidak sah dan cacat;

Alasan-alasan Pemohon untuk membatalkan Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 *a quo* di atas, tidak satupun merupakan alasan yang sah menurut hukum untuk membatalkan suatu putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUAPS, sehingga Permohonan



Pemohon dalam perkara *a quo* nyata-nyata tidak berdasar hukum sehingga permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* menjadi kabur;

Alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan Termohon di atas diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/PDT.SUS/2008 tanggal 30 Maret 2009 dengan susunan Majelis H. Abdul Kadir Mappong, SH.; Dirwoto, H., SH.; Mieke Komar, Prof., DR., SH., MCL, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa *Judex Facti* yang membatalkan putusan BANI *a quo* tanpa memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah salah menerapkan hukum sebab alasan pembatalan putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut telah dirinci secara limitatif sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/PDT.SUS/2008 di atas kemudian sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 268 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 38 yang menyatakan:

“Bahwa telah benar bahwa suatu putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase”.

Serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 146 K/Pdt.Sus/2012 pada halaman 34 yang menyatakan:

“Bahwa alasan-alasan banding tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membatalkan putusan Arbitrase (Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 70) telah menentukan secara limitatif, sedangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



membatalkan putusan Arbitrase BANI berdasarkan alasan-alasan di luar ketentuan Pasal 70 tersebut ...”

4. Selain dan selebihnya, adalah fakta bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon mengajukan pembatalan atas Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 dengan alasan Termohon dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 didasarkan pada suatu tipu muslihat atas dokumen-dokumen yang tidak sah dan cacat yang diajukan oleh Turut Termohon.

Namun demikian, setelah meneliti dengan saksama permohonan dalam perkara *a quo* ternyata Pemohon tidak dapat memisahkan alasan-alasan tersebut di atas terhadap tindakan yang dilakukan Termohon dalam perkara *a quo*. Dengan kata lain, Pemohon tidak dapat menentukan dengan pasti hal mana pertimbangan hukum Termohon yang manakah digolongkan sebagai melakukan tipu muslihat dan tindakan Turut Termohon yang manakah yang digolongkan sebagai telah mempergunakan dokumen yang tidak sah dan cacat. Fakta ini sekali lagi menunjukkan bahwa permohonan Pemohon menjadi kabur karena tidak memenuhi dasar (*feitelijk grond*) gugatan;

5. Bahwa dengan adanya permohonan ini Pemohon hendak memaksakan diri kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memeriksa kembali materi perkara yang sudah diperiksa dan diputuskan oleh Termohon. Padahal berdasarkan Pasal 62 ayat (4) UUAPS, Pengadilan Negeri dibatasi wewenangnya untuk memeriksa alasan atau pertimbangan suatu Putusan Arbitrase agar kemandirian, final dan mengikat suatu putusan arbitrase tetap terjaga;

Selengkapnya Pasal 62 ayat (4) UUAPS adalah:

“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase”

Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UUAPS adalah sebagai berikut:

“Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final dan mengikat”

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil yang digunakan Pemohon untuk mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 dalam perkara *a quo* menyebabkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan menjadi kabur dan oleh karenanya patutlah kiranya Termohon memohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Juni 2016 sebagai berikut:  
Dalam Provisi:

- Menolak permintaan penangguhan pelaksanaan Putusan Majelis Arbitrase BANI Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding PT Karya Bersama Takarob tersebut;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Juni 2014 yang menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 dengan memperhatikan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Banding dahulu Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan Arbitrase pada tanggal 5 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan Arbitrase dengan perantaraan kuasanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus sama-sama tanggal 1 Februari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 188/PDT.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Pemohon Pembatalan Arbitrase telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Banding/Termohon Pembatalan Arbitrase dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding/Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase masing-masing pada tanggal 21 Maret 2016 dan 23 Maret 2016, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon Banding/Termohon Pembatalan Arbitrase mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 7 April 2016 dan 5 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Arbitrase adalah perusahaan pemberi tugas pekerjaan pemborongan Paket Pekerjaan Struktur & Arsitektur – Cirebon Superblok Mall (“CSB Mall”) yang terdiri dari 4 lantai Mall, 6 lantai Condotel dan 7 lantai Parkir, yang terletak di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 26 Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat (“*Project CSB Mall*”);
2. Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Pembatalan Arbitrase adalah perusahaan kontraktor (“Pemborong”) yang diberi tugas oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk melaksanakan Project CSB Mall sesuai dan tidak bertentangan dengan:
  - (i) Surat Perjanjian Pemborongan Struktur & Arsitektur untuk Proyek Cirebon – CSB MALL Nomor 010/PKS-CSB/II/I tanggal 18 Februari 2011 (“Perjanjian Pemborongan”);

Halaman 25 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ii) Surat Perintah Kerja Pekerjaan Struktur dan Arsitektur Proyek CSB Mall Nomor 009/SPK-CSB/II/11 tanggal 14 Februari 2011;
- (iii) Berita Acara Rapat Penjelasan Tender tanggal 24 November 2010;
- (iv) Syarat-syarat Administrasi Umum;
- (v) Syarat-syarat Administrasi Khusus;
- (vi) Spesifikasi Teknis Pelaksanaan;
- (vii) Gambar Kontrak;
- (viii) Gambar Tender;
- (ix) Daftar Uraian Pekerjaan, Volume dan Harga Satuan;
- (x) Syarat-syarat lain yang disepakati.

3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pemborongan, telah disebutkan ruang lingkup pekerjaan yang wajib dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali, yaitu:

“Turut Termohon Peninjauan Kembali wajib melaksanakan paket pekerjaan Struktur & Arsitektur untuk proyek Cirebon Superblok Mall yang selanjutnya disebut CSB Mall yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo”;

4. Bahwa berdasarkan ruang lingkup tugas dan pekerjaan Turut Termohon Peninjauan Kembali selaku kontraktor sebagaimana tersebut di atas, nilai pekerjaan pemborongan Project CSB Mall yang telah disepakati berdasarkan Perjanjian Pemborongan adalah sebesar Rp77.850.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) *Lump Sum* termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011;

5. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya selaku Kontraktor, Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan *performance* pekerjaan yang sebagaimana mestinya, dimana hasil pekerjaan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan kualitas yang Pemohon Peninjauan Kembali harapkan dalam pengerjaan Project CSB Mall;

6. Bahwa ketidakcakapan kerja yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali yang menimbulkan kualitas hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan semestinya bahkan kerusakan yang menimbulkan kerusakan konstruksi (*“Defect Kerja”*);

7. Selanjutnya Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak bertanggung jawab atas *Defect Kerja* maupun kerugian yang timbul, bahkan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah melakukan perbaikan atas *Defect Kerja* tersebut, padahal jelas-jelas dalam Perjanjian Pemborongan menyatakan bahwa jika hasil pekerjaan Pemborong rusak, cacat, maka pemborong

Halaman 26 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerusakan-kerusakan maupun kerugian yang timbul, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 13.1, Pasal 16.1 dan Pasal 16.3 Perjanjian Pemborongan (Lampiran 1), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13.1 Perjanjian Pemborongan:

“Pemborong harus dengan kesungguhan dan keahliannya untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kontrak”;

Pasal 16.1 Perjanjian Pemborongan:

“Jika hasil pekerjaan Pemborong rusak ataupun musnah oleh sebab apapun sebelum diserahkan kepada Pemberi Tugas, maka Pemborong bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul...”;

Pasal 16.3 Perjanjian Pemborongan:

“Jika hasil pekerjaan Pemborong sebagian atau seluruhnya rusak ataupun musnah disebabkan oleh suatu cacat-cacat tersembunyi, maka segala kerugian yang timbul ditanggung oleh Pemborong”;

Kenyataannya justru Turut Termohon Peninjauan Kembali mengundurkan diri dalam Project CSB Mall dan mengakhiri secara sepihak Perjanjian Pemborongan berdasarkan surat Turut Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali Nomor 277/CSB/AK.DK.1/X1/2011 tanggal 28 November 2011 perihal Konfirmasi Hasil *Meeting* tanggal 24 November 2011 (“Surat Pengunduran Diri”) dimaksud, bahkan pengunduran diri Turut Termohon Peninjauan Kembali lakukan tanpa adanya serah terima progres pekerjaan kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemberi tugas, hal tersebut membuktikan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali bukanlah kontraktor/pemborong yang beritikad baik;

8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya perbaikan-perbaikan pekerjaan atas *Defect Kerja* oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana telah dijelaskan di atas, dan dengan adanya fakta bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali justru mengundurkan diri terhadap Proyek CSB Mall, Pemohon Peninjauan Kembali terpaksa harus melakukan perbaikan-perbaikan tersebut dengan biaya sendiri meskipun hal tersebut seharusnya merupakan tanggung jawab dengan biaya dari Turut Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan Perjanjian Pemborongan dan mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali harus mencari pengganti kontraktor baru guna melanjutkan pembangunan yang menimbulkan biaya tambahan;

Halaman 27 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Adapun biaya-biaya perbaikan pekerjaan atas *Defect Kerja* yang telah dikerjakan sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Laporan Perhitungan Klaim PT. Karya Bersama Tarakob Terhadap Pekerjaan PT. Adhi Karya Proyek CSB Mall yang dibuat oleh PT. Prima Fortuna Indonesia, tanggal 18 Juni 2012 adalah sebesar Rp 4.210.694.144,00 (empat miliar dua ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus empat puluh empat rupiah) dari total nilai *Defect Kerja* sebesar Rp29.505.009.724,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima juta sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) (Lampiran 2);
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali telah *wanprestasi* berdasarkan Perjanjian Pemborongan. Namun Turut Termohon Peninjauan Kembali justru mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") terhadap Pemohon Peninjauan Kembali dan dengan segala tipu muslihat Turut Termohon Peninjauan Kembali telah berhasil meyakinkan Majelis Arbiter dalam perkara Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 yang mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dikalahkan berdasarkan Putusan Arbitrase;
11. Bahwa sangat disayangkan bahwa Majelis Arbiter mengesampingkan fakta-fakta yang sebenarnya, padahal Termohon Peninjauan Kembali seharusnya dalam mengambil keputusan harus netral, adil dan tidak boleh berpihak sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lampiran 3), sehingga adanya putusan Termohon Peninjauan Kembali yang dibuat tanpa menghiraukan keadilan tersebut jelas telah bertentangan dengan yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;  
Bunyi Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:  
"(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan";
12. Selanjutnya pada tanggal 2 April 2014, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang teregister dengan register Perkara Nomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt. Sel. tanggal 17 Juni 2014;
13. Bahwa kemudian Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan

Halaman 28 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Permohonan Pembatalan terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, padahal nyata-nyata Turut Termohon Peninjauan Kembali yang telah melakukan tindakan ingkar janji yaitu tidak bertanggung jawab atas hasil kerja yang tidak sesuai spesifikasi, terdapat perbedaan pada laporan kemajuan antara yang dilaporkan dengan fakta di lapangan, dimana terdapat kerusakan-kerusakan (*Defect Kerja*) dan bukannya memperbaiki kerusakan malahan dengan sewenang-wenang melakukan pemutusan perjanjian serta meninggalkan proyek secara seketika;

14. Selanjutnya, pada tanggal 23 Desember 2014, Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Juni 2014 *jo.* Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014 yang teregister dengan Perkara Nomor 663 B/PDT.SUS-ARBT/2014, namun dalam pertimbangannya *Judex Juris* dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang tertuang dalam Memori Banding yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan;

Adapun yang menjadi dasar dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dalam Permohonan dan Memori Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

*Judex Juris* telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara *a quo*

- I. *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveerd*) dalam putusan kasasi.
15. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas Putusan Kasasi dikarenakan *Judex Juris* tidak memberikan pertimbangan yang cukup;
16. Bahwa hal ini secara tegas terbukti dari pertimbangan *Judex Juris* yang begitu saja mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Banding tanggal 7 Juli 2014, sehingga jelas *Judex Juris* tidak memeriksa dan meneliti perkara *a quo* dengan cermat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyeluruh, sebagaimana termaktub pada paragraf 4 halaman 33 putusan kasasi yang terkutip sebagai berikut:

Paragraf 3 dan 4 halaman 33 Putusan Kasasi:

“Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki;

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;”

17. Bahwa oleh karena *Judex Juris* dalam putusan kasasi sama sekali tidak mempertimbangkan dengan saksama keberatan-keberatan dan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, serta *Judex Juris* sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar hukum yang mendasari putusannya, maka jelas *Judex Juris* telah tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam memutus Perkara *a quo* di Tingkat Kasasi, dan hal ini jelas melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *jo.* poin (3) dan (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 (“SEMA 3 Tahun 1974”);

a. Bahwa dalam Pasal 50 ayat 1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang berbunyi sebagai berikut:

“(1) Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

b. Bahwa berdasarkan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim di dalam pertimbangan suatu putusan haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 30 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan PN/PT yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berbunyi sebagai berikut:

“Putusan PT harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvaldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja”

- c. Poin (3) dan (4) SEMA 3 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut:

“Poin (3) : Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam hukum acara (*Vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

Poin (4) : Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*“Motiveringplicht”*), dipenuhi oleh Saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;”

Bahwa oleh karena dalam Putusan Kasasi *Judex Juris* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* dapat membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 B/PDT.SUS-ARBT/2014 tanggal 23 Desember 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 Juni 2014 *jo.* Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014;



II. *Judex Juris* tidak menerapkan dengan benar Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

18. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas Putusan Kasasi dikarenakan dalam pertimbangan hukum *Judex Juris* tidak menerapkan dengan benar Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase");

19. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali keberatan dengan pertimbangan hukumnya *Judex Juris* yang dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tanpa sama sekali mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam Memori Banding yang menguraikan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan tipu muslihat dalam proses berperkara di BANI yaitu fakta hukum yang terkait dengan teknis pembayaran pembangunan Project CSB Mall;

20. Bahwa teknis pembayaran sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali maksud di atas, jelas-jelas telah diatur dalam Pasal 4.3, Pasal 4.4, Pasal 4.5 dan Pasal 4.7 Perjanjian Pemborongan (Lampiran 4), yang terkutip sebagai berikut :

Pasal 4.3 Perjanjian Pemborongan:

"Setiap waktu yang akan ditetapkan kemudian, setiap sebulan sekali Pemborong membuat dan mengajukan laporan kemajuan pekerjaan (*progress*) di lapangan kepada Pemberi Tugas dengan tembusan kepada Manajemen Konstruksi (MK) dan Konsultan QS";

Pasal 4.4 Perjanjian Pemborongan:

"Manajemen Konstruksi (MK), Konsultan-QS, Pemborong dan Pemberi Tugas, bersama-sama akan mengadakan pemeriksaan atas laporan kemajuan pekerjaan (*progress*) di lapangan sebagaimana tersebut dalam ayat 4.3 tersebut di atas yang hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP)";

Pasal 4.5 Perjanjian Pemborongan:

"Jika ternyata pengajuan tersebut telah sesuai dengan *progress* pekerjaan di lapangan, dan telah sesuai dengan target tahapan yang telah ditentukan (syarat-syarat Administrasi Umum Kontrak Pasal 5 ayat (6)) dan telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan maka QS, MK dan Pemberi Tugas akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP) tersebut, *Quantity* (QS) akan membuat Sertifikat Pembayaran untuk selanjutnya dikirimkan kepada Pemberi Tugas untuk disetujui dengan tembusannya kepada Pemborong;

Proses persetujuan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP) termasuk penerbitan Sertifikat Pembayaran oleh konsultan QS, selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah persetujuan hasil pemeriksaan lapangan;

Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan *progress* pada bulan yang bersangkutan, maka akan dikoreksi pada perhitungan *progress* pada bulan berikutnya;

Pasal 4.7 Perjanjian Pemborongan:

“Pembayaran dari Pemberi Tugas kepada Pemborong akan dilaksanakan selambat lambatnya dalam waktu 21 hari kalender sejak Pemberi Tugas menerima Surat tagihan dari Pemborong yang dilengkapi dengan Sertifikat Pembayaran, *invoice*, dan faktur pajak, serta dokumen penunjang lainnya seperti: Laporan *Progress* dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP), foto-foto kemajuan pekerjaan, fotokopi SPK dan bukti setor pembayaran pajak sebelumnya atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) serta lampiran-lampiran lain jika ada yang diminta oleh Pemberi Tugas”;

21. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diketahui bahwa syarat untuk dilakukannya pembayaran oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali, terlebih dahulu Turut Termohon Peninjauan Kembali harus melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Sertifikat Pembayaran;
- b. *Invoice*;
- c. Faktur Pajak;
- d. Laporan *Progress* dan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP);
- e. Foto-foto kemajuan pekerjaan;
- f. Fotokopi SPK;
- g. Bukti setor pembayaran pajak sebelumnya atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN);
- h. Lampiran-lampiran lain jika ada yang diminta oleh Pemberi Tugas;  
(untuk selanjutnya disebut sebagai “Dokumen Penagihan”);

22. Bahwa ketentuan yang sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaskan di atas, adalah merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan penagihan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, yang artinya apabila salah satu dokumen saja tidak terpenuhi maka Pemohon Peninjauan Kembali memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tagihan Turut Termohon Peninjauan Kembali;

23. Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagai Pemohon dalam proses persidangan di BANI telah mendalilkan adanya tagihan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon dalam proses persidangan di BANI) atas Termyn VII sebesar Rp7.458.434.820,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ratus dua puluh rupiah) dan tagihan tersebut tidak dapat dibayarkan karena masih ada hal-hal yang perlu diluruskan;

24. Bahwa tagihan pembayaran Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk termyn VII mengandung cacat administrasi karena Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP), Sertifikat Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran sebagai dasar penagihan Pemohon Peninjauan Kembali karena ada perbedaan penilaian volume pekerjaan secara riil, dimana penilaian progres hasil pekerjaan Turut Termohon Peninjauan Kembali pada Termyn VII tersebut tidak sesuai dengan *progress* kemajuan pekerjaan yang sebenarnya;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Pemborongan jelas-jelas telah menyatakan bahwa jika ternyata pengajuan tersebut telah sesuai dengan *progress* pekerjaan dilapangan dan telah sesuai dengan target tahapan yang telah ditentukan maka Pemberi Tugas akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPPP) tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4.5 Perjanjian Pemborongan:

“jika ternyata pengajuan tersebut telah sesuai dengan *progress* pekerjaan dilapangan dan telah sesuai dengan target tahapan yang telah ditentukan (syarat-syarat Administrasi Umum Kontrak Pasal 5 ayat (6)) dan telah sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan maka QS, MK, dan Pemberi Tugas akan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPPP) tersebut”;

Atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAPPP) tersebut, *Quantity Surveyor* (QS) akan membuat Sertifikat Pembayaran untuk selanjutnya dikirimkan kepada Pemberi Tugas untuk disetujui dengan tembusannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemborong Proses persetujuan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP) termasuk penerbitan Sertifikat pembayaran oleh konsultan QS, selambat-lambatnya 14 hari kalender setelah persetujuan hasil pemeriksaan lapangan. Jika terjadi kesalahan dalam perhitungan *progress* pada bulan yang bersangkutan, maka akan dikoreksi pada perhitungan *progress* pada bulan berikutnya”;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 4.5 Perjanjian Pemborongan, ditentukan bahwa diperlukan persetujuan Pemohon Peninjauan Kembali atas dokumen persyaratan pembayaran setiap pekerjaan pemborongan, dimana dalam hal Turut Termohon Peninjauan Kembali harus melengkapi BAPPP, Sertifikat Pembayaran dan Berita Acara Pembayaran yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemberi tugas;

27. Merupakan fakta hukum bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan penagihan pembayaran Termyn VII melampirkan dokumen-dokumen yaitu :

- (i) Berita Acara Pembayaran tanggal 24 November 2011;
- (ii) Sertifikat Pembayaran tanggal 24 November 2011;
- (iii) Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan (BAPPP) yang tidak disetujui Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa dengan tidak disetujui dan ditandatanganinya dokumen tagihan pembayaran karena jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Pemborongan, maka hak Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk melakukan penagihan kepada Pemohon Peninjauan Kembali atas pembayaran Termyn VII tersebut belum timbul, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran;

28. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penagihan Termyn VII sudah sepatutnya ditolak, karena syarat penagihan Termyn VII tidak memenuhi ketentuan administratif (cacat administratif) sebagaimana telah ditentukan pada Perjanjian Pemborongan;

29. Namun demikian berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Termohon Peninjauan Kembali justru mengabulkan tagihan atas Termyn VII tersebut sebagaimana tertuang dalam Putusan Arbitrase pada halaman 72 huruf b yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 72 huruf b Putusan Arbitrase:

“Bahwa Permohonan Pembayaran Termyn VII berdasarkan Sertifikat Pembayaran Nomor 06 tanggal 24 November 2011 sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.458.434.820,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah), dengan progress pekerjaan sebesar 68,5379% yang telah diajukan secara prosedur oleh QS melalui suratnya kepada Termohon Ref.11-110/1023/SP#5 tanggal 24 November 2011 dengan lampiran-lampiran adalah sudah memenuhi persyaratan dan sudah sah;

Oleh karena itu tidak ada alasan untuk Termohon Peninjauan Kembali tidak membayar, maka Majelis berpendapat tuntutan klaim Pemohon Peninjauan Kembali atas Pembayaran Termyn VII tersebut patut dikabulkan”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Juris* tidak menerapkan dengan benar UU Arbitrase, karena begitu saja mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tanpa memeriksa kembali Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang nyata-nyata membuktikan bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan tipu muslihat dalam proses berperkara di BANI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 B/PDT.SUS-ARBT/2014 tanggal 23 Desember 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt. Sel. tanggal 17 Juni 2014 *Jo.* Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014;

Pasal 70 UU Arbitrase:

“Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

III. Putusan kasasi, putusan Pengadilan Negeri, dan putusan Arbitrase tidak memperhatikan adanya undang-undang jasa konstruksi sebagai dasar hukum;

30. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan Putusan Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri, dan Putusan Arbitraseterkait dengan Pengunduran diri Turut Termohon Peninjauan Kembali, karena dalam pertimbangan Putusan-

Halaman 36 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut di atas tidak pernah memperhatikan adanya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum, khususnya ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lampiran 5), sebagaimana kutipan sebagai berikut:

Pasal 19 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi  
“Jika pengguna jasa mengubah atau membatalkan penetapan tertulis, atau penyedia jasa mengundurkan diri setelah diterbitkannya penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dan hal tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang mengubah atau membatalkan penetapan, atau mengundurkan diri wajib dikenai ganti rugi atau bisa dituntut secara hukum.”

31. Bahwa Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengundurkan diri secara sepihak meninggalkan pekerjaan, serta hasil pekerjaan yang telah tidak sesuai dengan progress yang dilaporkan, semuanya tindakan Turut Termohon Peninjauan Kembali jelas telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, semestinya Majelis Arbiter, *Judex Facti* dan *Judex Juris* melihat dan mempertimbangkan hal ini dan menolak seluruh dalil-dalil Turut Termohon Peninjauan Kembali karena semua ini semata-mata hanya untuk me/legalkan tindakan hukum Turut Termohon Peninjauan Kembali dan meghindari pembayaran ganti kerugian atas cidera janji yang telah dilakukan Turut Termohon Peninjauan Kembali terkait pekerjaan Proyek CSB Mall;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa pertimbangan Putusan Kasasi, Putusan Pengadilan Negeri, dan Putusan Arbitrase terkait dengan pengunduran diri Turut Termohon Peninjauan Kembali, jelas-jelas tidak memperhatikan adanya Undang Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum, maka sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia dan/atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* dapat membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 B/PDT.SUS-ARBT/2014 tanggal 23 Desember 2014 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt. Sel. tanggal 17 Juni 2014 jo. Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014;

- IV. Bunga keterlambatan tidak bisa dibebankan pada Pemohon Peninjauan Kembali karena pemutusan perjanjian kerjasama dilakukan oleh Turut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali serta hitungan bunga bank dalam putusan kasasi sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan Pasal 1250 KUHPerdara jo. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI;

32. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dengan ini menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas tentang perhitungan bunga bank atas keterlambatan Termyn VII dan VIII sebagaimana pada poin 38 halaman 16 Putusan Kasasi yang berbunyi sebagai berikut:

Poin 38 halaman 16 Putusan Kasasi:

".....sehingga diperoleh ganti rugi bunga bank atas keterlambatan pembayaran Ternyata VII, sebagai berikut:

(16 dibagi 12) bulan dikalikan 10% per tahun kemudian dikalikan Rp7.458.434.820,00 sama dengan Rp994.457.976,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah);

"...sehingga diperoleh ganti rugi bunga bank atas keterlambatan pembayaran Termyn VIII, sebagai berikut :

(15 dibagi 12) bulan dikalikan 10 % per tahun kemudian dikalikan Rp3.308.625.500,00 sama dengan Rp413.578.125,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah);"

33. Bahwa perhitungan bunga seharusnya tidak dapat diberlakukan, karena faktanya pihak yang melakukan pemutusan kerja (mengundurkan diri) adalah Turut Termohon Peninjauan Kembali, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dapat dibebankan kewajiban yaitu membayar bunga keterlambatan yang nyata-nyata disebabkan atas perbuatan Turut Termohon Peninjauan Kembali bukan karena perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, dengan demikian jelas bahwa amar putusan yang mengabulkan tuntutan bunga keterlambatan sangat tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan;

34. Bahwa selanjutnya perhitungan bunga yang dikenakan dalam Putusan Arbitrase, Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Kasasi juga telah melampaui ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan terkait dengan pengenaan bunga bank tersebut di atas, yaitu 10% pertahun adalah perhitungan yang sangat tidak berdasar dan jelas-jelas melanggar ketentuan pasal 1250 KUHPerdara jo. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun

Halaman 38 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1948 yang menyatakan bahwa bunga yang wajar yang tidak diperjanjikan sebelumnya maka bunga *moratoire* besarnya adalah 6% pertahun;

35. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 99/Pdt.G/2011/PN.Dps tanggal 3 Oktober 2012 pada poin 3 halaman 18 yang terkutip sebagai berikut:

“... Menurut Majelis Hakim bunga yang wajar dan karena tidak diperjanjikan maka bunga *moratoire* (*vide* Pasal 1250 KUHPerdara *jo.* Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948) besarnya adalah 6% pertahun”;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa perhitungan Bunga Bank dalam Putusan Kasasi sangat tidak berdasar dan bertentangan dengan pasal 1250 KUHPerdara *jo.* Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1984. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia dan/atau Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* dapat membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663 B/PDT.SUS-ARBT/2014 tanggal 23 Desember 2014 *jo.* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 188/Pdt.G.ARB/2014/PN.Jkt. Sel. tanggal 17 Juni 2014 *jo.* Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 526/VI/ARB-BANI/2013 tanggal 14 Februari 2014;

Dalam Provisi :

36. Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, alasan-alasan, dasar hukum serta bukti-bukti yang Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas terbukti secara meyakinkan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara di BANI, Termohon Peninjauan Kembali dan/atau Turut Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan tipu muslihat sebagaimana ditentukan pada ketentuan Pasal 70 huruf c Undang-Undang Arbitrase, sehingga apabila Putusan Arbitrase dilaksanakan akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

37. Bahwa untuk mencegah kerugian yang disebabkan oleh suatu Putusan Arbitrase yang diambil berdasarkan suatu tipu muslihat, oleh karena itu mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa perkara *a quo* untuk menanggukkan pelaksanaan Putusan Arbitrase hingga ada keputusan atau kepastian hukum atas Permohonan Pembatalan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara Arbitrase atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan banding Mahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara tidak dapat dibenarkan, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dinyatakan bahwa “Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”, berdasarkan ketentuan tersebut terhadap putusan Arbitrase tidak terbuka atau tidak ada upaya hukum peninjauan kembali, sehingga permohonan peninjauan kembali Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. KARYA BERSAMA TAKAROB** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.,H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 40 dari 41 hal. Put. Nomor 2 PK/Pdt.Sus-Arbt/2017



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.,H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
Peninjauan Kembali	: Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	: Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.  
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)